PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

PPDB 2018

PETUNJUK TEKNIS

Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan PK-PLK Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019

NOMOR : 420/2789/101.7.1/2018 TANGGAL : 2 MEI 2018

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga Negara Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai perwujudan dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang manajemen pengelolaan SMA, SMK dan PK-PLK Negeri yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Negeri tahun pelajaran 2018/2019, yang akan dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Negeri tahun pelajaran 2018/2019 menggunakan 3 (tiga) sistem, yaitu sistem *Online*, sistem *Semi Online*, dan sistem *Offline*. Sistem *Online* disediakan untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMA dan SMK Negeri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga calon peserta didik baru dapat mendaftar dan memantau proses seleksinya secara langsung melalui akses internet. Sistem *Semi Online* disediakan khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMA dan SMK Negeri melalui jalur Prestasi, jalur Mitra Warga, jalur Bidik Misi, dan jalur Inklusi. sedangkan sistem *Offline* disediakan khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang PK-PLK Negeri.

Agar kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Negeri tahun pelajaran 2018/2019 dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penuh tanggungjawab. Semoga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar dan sukses.

Surabaya, 02 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

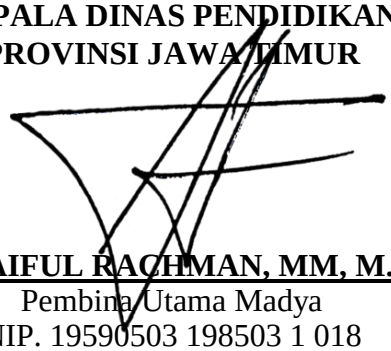

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
A. PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Dasar Pelaksanaan 2
3. Tujuan 3
B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN 4
C. JALUR PENDAFTARAN 5
1. Jalur Prestasi 5
2. Jalur Mitra Warga 5
3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah 6
4. Jalur Inklusif 7
5. Jalur Umum/Reguler (Online) 7
D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU 8
E. PERSYARATAN PESERTA 8
1. Sekolah Menengah Atas (SMA) 8
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9
F. TAHAPAN PENDAFTARAN 10
1. Jalur Pestasi 10
2. Jalur Mitra Warga 10
3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah 11
4. Jalur Inklusif 11
5. Jalur Umum/Reguler 12
G. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN 12
1. Pemilihan sekolah tujuan SMA 12
2. Pemilihan sekolah tujuan SMK 13
H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER 13
I. KETENTUAN KHUSUS 14
J. LAIN-LAIN 14
K. JADWAL PELAKSANAAN 15

LAMPIRAN :

1. Zona SMA Kabupaten / Kota.
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB).
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penunjukan SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA, SMK DAN PK-PLK NEGERI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018/2019

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK (secara on line), dan SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara Off-line) Tahun Pelajaran 2018/2019 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Adapun dalam seleksi PPDB on-line tersebut, masih disediakan seleksi bagi peserta didik baru melalui jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi dan jalur inklusif.

2. Dasar Pelaksanaan

a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
c. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

d. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015.
e. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015.
f. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
g. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
h. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010.
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa.
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 .
n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA /MA/SMAK atau sederajat.
o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.

q. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor : 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

r. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur.

s. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

t. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

u. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

3. Tujuan

a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.

c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.

d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
3. Calon peserta didik baru harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat.
4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
5. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
7. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
8. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
9. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2017.
11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya.
12. Untuk Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif, calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.

13. Untuk penentuan hasil Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
14. Untuk SMA/SMK Swasta, penerimaan peserta didik baru harus tetap mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dan Permendikbud nomor 17 tahun 2017.

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis.
b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat **berjenjang** mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
c. Menyerahkan fotocopy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
d. Calon peserta didik baru, diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

2. Jalur Mitra Warga

a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera.
b. Calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk mendaftar pada SMA/SMK Negeri yang dituju.
c. Syarat untuk calon peserta didik baru pada jalur ini menyerahkan :
    1) Fotocopy SHUN atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
    2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau.

3) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin.
4) Fotocopy Kartu Keluarga.

d. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
e. Calon peserta didik baru diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin dan mempunyai prestasi akademis yang dibuktikan dengan nilai UN (Ujian Nasional).
b. Calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju dan berdekatan dengan tempat tinggalnya.
c. Seleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mata pelajarannya.
d. Syarat untuk calon peserta didik baru pada jalur ini menyerahkan :
   1) Fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
   2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau.
   3) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin.
   4) Fotocopy Kartu Keluarga.
e. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
f. Calon peserta didik baru diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

4. Jalur Inklusif

a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB.
b. Calon peserta didik baru melampirkan hasil asesmen awal (Asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang.
c. Prioritas diberikan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan Ketunaan/ Kekhususannya.

5. Jalur Reguler (Online).

Calon peserta didik baru reguler adalah calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju sebagai berikut :

a. Bagi calon peserta didik baru lulusan dari SMP / SMP Terbuka / MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 menunjukkan bukti Nomor UN (Kartu Peserta UN) dan KK, untuk melakukan registrasi guna mendapatkan PIN ke SMA/SMK Negeri terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

b. Sedangkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kab/Kota, luar Provinsi Jawa Timur, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya serta lulusan Kejar Paket B, untuk mendapatkan PIN terlebih dahulu melakukan registrasi ke SMA/SMK Negeri dengan :
   1) Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Asli.
   2) Menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.

D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu calon peserta didik baru Kartu Keluarga (KK) dari luar provinsi Jawa Timur paling banyak 1% (satu persen) sesuai hasil perankingan.
2. Pagu calon peserta didik baru SMA lintas Kabupaten/Kota se Jawa Timur paling banyak 10 % (sepuluh persen) terdiri dari :
   a. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs luar** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,.
   b. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs dalam** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,.
3. Pagu untuk jalur prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah yang terdiri dari jalur prestasi akademis dan non akademis.
4. Pagu untuk Jalur Bidik Misi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN.
5. Pagu untuk Jalur Mitra Warga paling banyak 5% (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN.
6. Pagu calon peserta didik baru jalur Inklusif dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis Ketunaan/Kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
7. Pagu calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
8. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

E. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA):

a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.

b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.
e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
f. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, **tidak boleh buta warna**.
g. Terkait dengan point e dan f diatas, calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima wajib :
    1) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.
    2) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

F. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.

b. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.

c. Untuk peserta wajib menyerahkan :

1) Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.

2) Surat keterangan berprestasi dari sekolah.

3) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 orang dalam satu sekolah berdasarkan zona yang ditetapkan.

4) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.

2. Jalur Mitra Warga

a. Jalur Mitra Warga ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin.

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

d. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.

e. Untuk peserta pendaftaran Jalur Mitra Warga menyerahkan:

1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya dan menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin

4) Foto copy Kartu Keluarga

f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

a. Jalur Bidik Misi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin dan memiliki prestasi akademik.

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

d. Untuk peserta pendaftaran Jalur Bidik Misi menyerahkan:

1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin

4) Foto copy Kartu Keluarga

e. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.

f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

4. Jalur Inklusi

Ketentuan Tambahan tentang Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

a. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri sebagai peerta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur, dan jenjang pendidikan SD dan SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

c. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ketunaan berat disarankan untuk mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB).

d. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan kecerdasan dan hendak melanjutkan pada Pendidikan tinggi disarankan mendaftarkan ke SMA.

e. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif dilakukan secara offline, dengan ditambah persyaratan khusus berupa hasil pemeriksaan dari profesional yang relevan .
    1) Bagi Tunanetra dan kurang awas atau low vision menyertakan hasil pemeriksaan hambatan penglihatan dari dokter mata.
    2) Bagi Tunarungu dan kurang pendengaran menyertakan hasil pemeriksaan hambatan pendengaran dari dokter THT.
    3) Bagi Tunagrahita dan hambatan perkembangan lain seperti ASD (autistic spectrum disorder), ADHD, Learning Disability, Lambat Belajar, hambatan bahasa, hambatan social dan emosi, dan sejenisnya, menyertakan hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog atau psikiater.
    4) Bagi Tunadaksa, hambatan gerak, dan gangguan kesehatan menyertakan hasil pemeriksaan dari dokter.
f. Identifikasi dan asesmen untuk menentukan kelayakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk pihak sekolah dengan pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kabupaten/kota setempat.
h. Sekolah penyelenggara pendidkan inklusif mengumumkan kuota peserta didik berkebutuhan khusus yang akan diterima.
i. Prioritas penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah.

5. Jalur Reguler

Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui portal ppdbjatim.net.

G. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan sekolah tujuan SMA:
    a. Calon peserta didik baru harus sudah memiliki PIN.

b. Calon peserta didik baru melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: ppdbjatim.net
c. Calon peserta didik baru memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 (tiga) alternatif yang tersedia sebagai berikut :
    1) Pilihan pertama pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan pilihan kedua sekolah didalam zona pada sekolah diluar zona.
    2) Pilihan pertama pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan pilihan kedua sekolah diluar zona.
    3) Pilihan pertama pada sekolah diluar zona dan pilihan kedua pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili).
d. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK:
    a. Calon peserta didik baru harus sudah memiliki PIN.
    b. Calon peserta didik baru melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat : ppdbjatim.net
    c. Calon peserta didik baru memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 2 (dua) alternatif yang tersedia sebagai berikut :
        1) Pilihan pertama dan pilihan kedua berada dalam satu sekolah.
        2) Pilihan pertama dan pilihan kedua berada dalam sekolah yang berbeda.
    d. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER

Seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan pada :

1. Jumlah total nilai Ujian Nasional (UN).
2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan urutan sebagai berikut :

a. Matematika,
b. IPA,
c. Bahasa Inggris,
d. Bahasa Indonesia,
e. Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar).

I. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
2. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

J. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

K. JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT & KETERANGAN
1	Pengambilan PIN	25 Mei – 8 Juni 2018 (hari kerja)	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
2	PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif			
	Pendaftaran	30 Mei – 4 Juni 2018	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Verifikasi dan validasi	5 - 7 Juni 2018		Panitia SMA/SMK Negeri
	Pengumuman PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif	8 Juni 2018	08.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Daftar Ulang PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif	8 - 9 Juni 2018	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
3	PPDB Jalur Reguler			
	Simulasi PPDB Jalur Reguler	26 Mei - 8 Juni 2018	24 jam	Internet Online
	Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	25 – 28 Juni 2018	24 jam	Internet Online
	Penutupan Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	28 Juni 2018	24.00 WIB	Internet Online
	Pengumuman Hasil PPDB Jalur Reguler	29 Juni 2018	00.30 WIB	Internet Online
	Daftar Ulang PPDB Jalur Reguler	29 - 30 Juni 2018	08.00 - 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri tujuan
4	Hari Pertama Masuk Sekolah	16 Juli 2018	-	SMA/SMK Negeri tujuan

L. LAMPIRAN :

1. Zona SMA Kabupaten / Kota.
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB).
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penunjukan SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN I :

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1. KOTA SURABAYA			
1	Zona 1	Asemrowo, Bubutan, Genteng, Gubeng, Sawahan, Tambaksari	SMA NEGERI 1 SURABAYA, SMA NEGERI 2 SURABAYA, SMA NEGERI 5 SURABAYA, SMA NEGERI 6 SURABAYA, SMA NEGERI 21 SURABAYA
2	Zona 2	Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Tegal Sari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Wonokromo	SMA NEGERI 10 SURABAYA, SMA NEGERI 15 SURABAYA, SMA NEGERI 16 SURABAYA, SMA NEGERI 18 SURABAYA
3	Zona 3	Bulak, Gununganyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo	SMA NEGERI 4 SURABAYA, SMA NEGERI 14 SURABAYA, SMA NEGERI 17 SURABAYA, SMA NEGERI 20 SURABAYA
4	Zona 4	Bulak, Genteng, Kenjeran, Krembangan, PabeanCantian, Sawahan, Semampir, Simokerto	SMA NEGERI 3 SURABAYA, SMA NEGERI 7 SURABAYA, SMA NEGERI 8 SURABAYA, SMA NEGERI 9 SURABAYA SMA NEGERI 19 SURABAYA,
5	Zona 5	Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambi Kerep, Sukomanunggal, Tandes, Wiyung	SMA NEGERI 11 SURABAYA, SMA NEGERI 12 SURABAYA, SMA NEGERI 13 SURABAYA, SMA NEGERI 22 SURABAYA

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
2. KOTA MALANG			
1	Zona 1	Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun	SMA NEGERI 4 MALANG, SMA NEGERI 5 MALANG, SMA NEGERI 7 MALANG.
2	Zona 2	Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru	SMA NEGERI 1 MALANG, SMA NEGERI 8 MALANG, SMA NEGERI 9 MALANG
3	Zona 3	Kedungkandang, Klojen, Sukun	SMA NEGERI 2 MALANG, SMA NEGERI 3 MALANG, SMA NEGERI 6 MALANG, SMA NEGERI 10 MALANG
3. KOTA MADIUN			
1	Zona 1	Kartoharjo, Manguharjo, Taman	SMA NEGERI 1 MADIUN, SMA NEGERI 2 MADIUN, SMA NEGERI 4 MADIUN, SMA NEGERI 5 MADIUN, SMA NEGERI 6 MADIUN
4. KOTA KEDIRI			
1	Zona 1	Mojoroto	SMA NEGERI 1 KOTA KEDIRI, SMANEGERI 7 KOTA KEDIRI, SMA NEGERI 2 KOTA KEDIRI, SMA NEGERI 5 KOTA KEDIRI
2	Zona 2	Kota Kediri, Pesantren	SMA NEGERI 3 KOTA KEDIRI, SMA NEGERI 6 KOTA KEDIRI, SMA NEGERI 4 KOTA KEDIRI, SMA NEGERI 8 KOTA KEDIRI

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
5. KOTA MOJOKERTO			
1	Zona 1	Magersari, PrajuritKulon, Kranggan	SMA NEGERI 1 MOJOKERTO, SMA NEGERI 2 MOJOKERTO, SMA NEGERI 3 MOJOKERTO.
6. KOTA BLITAR			
1	Zona 1	Kepanjenkidul, Sananwetan, Sukorejo	SMA NEGERI 1 BLITAR, SMA NEGERI 2 BLITAR, SMA NEGERI 3 BLITAR, SMA NEGERI 4 BLITAR.
7. KOTA PASURUAN			
1	Zona 1	BugulKidul, Gadingrejo, Panggungrejo, Purworejo	SMA NEGERI 1 PASURUAN, SMA NEGERI 4 PASURUAN, SMA NEGERI 2 PASURUAN, SMA NEGERI 3 PASURUAN
8. KOTA PROBOLINGGO			
1	Zona 1	Kademangan, Kanigaran, Kedopok, Mayangan, Wonoasih	SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO, SMA NEGERI 2 PROBOLINGGO, SMA NEGERI 4 PROBOLINGGO, SMA NEGERI 3 PROBOLINGGO
9. KOTA BATU			
1	Zona 1	Batu, Bumiaji, Junrejo	SMA NEGERI 1 BATU, SMA NEGERI 2 BATU, SMA NEGERI 3 BATU

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
10. KABUPATEN GRESIK			
1	Zona 1	Bungah, Dukun, Panceng, Sidayu, Ujung Pangkah.	SMA NEGERI 1 SIDAYU, SMA NEGERI 1 DUKUN.
2	Zona 2	Duduk Sampeyan, Gresik, Kebomas, Manyar.	SMA NEGERI 1 GRESIK, SMA NEGERI 1 MANYAR, SMA NEGERI 1 KEBOMAS.
3	Zona 3	Driyorejo, WringinAnom	SMA NEGERI 1 DRIYOREJO, SMA NEGERI 1 WRINGINANOM
4	Zona 4	Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Kedamean, Menganti.	SMA NEGERI 1 CERME, SMA NEGERI 1 KEDAMEAN, SMA NEGERI 1 MENGANTI, SMA NEGERI 1 BALONGPANGGANG.
5	Zona 5	Sangkapura, Tambak	SMA NEGERI 1 SANGKAPURA.
11. KABUPATEN SIDOARJO			
1	Zona 1	Buduran, Candi, Sidoarjo	SMA NEGERI 1 SIDOARJO, SMA NEGERI 2 SIDOARJO, SMA NEGERI 3 SIDOARJO.
2	Zona 2	BalongBendo, Krian, Prambon, Tarik, Wonoayu	SMA NEGERI 1 KRIAN, SMA NEGERI WONOAYU, SMA NEGERI TARIK
3	Zona 3	Jabon, Krembung, Porong, Tanggulangin, Tulangan	SMA NEGERI 4 SIDOARJO, SMA NEGERI 1 PORONG, SMA NEGERI 1 KREMBUNG
4	Zona 4	Gedangan, Sedati, Sukodono, Taman, Waru	SMA NEGERI 1 TAMAN, SMA NEGERI 1 WARU, SMA NEGERI 1 GEDANGAN

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
12. KABUPATEN MOJOKERTO			
1	Zona 1	Bangsal, Mojoanyar, Puri, Sooko, Trowulan	SMA NEGERI 1 SOOKO, SMA NEGERI 1 PURI, SMA NEGERI 1 BANGSAL.
2	Zona 2	DawarBlandong, Gedeg, Jetis, Kemlagi	SMA NEGERI 1 GEDEG, SMA NEGERI 1 DAWARBLANDONG
3	Zona 3	Mojosari, Ngoro, Pungging, Trawas	SMA NEGERI 1 MOJOSARI, SMA NEGERI 1 TRAWAS, SMA NEGERI 1 NGORO.
3	Zona 4	Dlanggu, Gondang, Jatirejo, Kutorejo, Pacet	SMA NEGERI 1 GONDANG, SMA NEGERI 1 KUTOREJO, SMA NEGERI 1 PACET.
13. KABUPATEN JOMBANG			
1	Zona 1	Peterongan, Jombang, Megaluh, Diwek, Tembelang	SMA NEGERI 1 JOMBANG, SMA NEGERI 2 JOMBANG, SMA NEGERI 3 JOMBANG.
2	Zona 2	Kabuh, Kudu, Megaluh, Ngusikan, Plandaan, Ploso, Tembelang	SMA NEGERI PLOSO, SMA NEGERI PLANDAAN, SMA NEGERI KABUH.
3	Zona 3	Peterongan, Jogoroto, Kesamben, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Sumobito.	SMA NEGERI 1 JOGOROTO, SMA NEGERI KESAMBEN, SMA NEGERI MOJOAGUNG.
4	Zona 4	Bareng, Gudo, Mojowarno, Ngoro, Wonosalam.	SMA NEGERI NGORO, SMA NEGERI BARENG.
5	Zona 5	Bandar Kedungmulyo, Gudo, Perak	SMA NEGERI BANDAR KEDUNGMULYO

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
14. KABUPATEN BOJONEGORO			
1	Zona 1	Bojonegoro, Kapas, Trucuk	SMA NEGERI 1 BOJONEGORO, SMANEGERI 3 BOJONEGORO, SMA NEGERI MODEL TERPADU.
2	Zona 2	Bojonegoro, Dander, Gayam, Kalitidu, Kapas, Malo, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Trucuk	SMA NEGERI 2 BOJONEGORO, SMA NEGERI 4 BOJONEGORO, SMA NEGERI 1 KALITIDU, SMA NEGERI 1 MALO.
3	Zona 3	Baureno, Kanor,Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras, Sumberrejo	SMA NEGERI 1 KEDUNGADEM, SMA NEGERI 1 BAURENO, SMA NEGERI 1 KEPOHBARU.
4	Zona 4	Balen, Kanor, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo	SMA NEGERI 1 SUMBERREJO, SMA NEGERI 1 SUGIHWARAS, SMA NEGERI 1 BALEN
5	Zona 5	Kasiman, Kedewan, Margomulyo, Ngambon, Ngraho, Padangan, Purwosari, Tambakrejo	SMA NEGERI 1 PADANGAN, SMA NEGERI 1 NGRAHO, SMA NEGERI 1 KASIMAN, SMA NEGERI 1 TAMBAKREJO.
6	Zona 6	Bubulan, Dander, Gondang, Ngasem, Sekar, Sukosewu, Temayang	SMA NEGERI 1 DANDER, SMA NEGERI 1 GONDANG, SMA NEGERI 1 BUBULAN.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

15. KABUPATEN TUBAN

1	Zona 1	Merakurak, Palang, Tambakboyo, Tuban, Widang	SMA NEGERI 1 TUBAN, SMA NEGERI 4 TUBAN, SMA NEGER1 1 WIDANG.
2	Zona 2	Bancar, Jenu, Semanding, Tambakboyo, Tuban	SMA NEGERI 1TAMBAKBOYO, SMA NEGERI 2 TUBAN, SMA NEGERI 1 BANCAR, SMA NEGERI 5 TUBAN.
3	Zona 3	Jenu, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Plumpang, Semanding, Singgahan	SMA NEGERI 3 TUBAN, SMA NEGERI 1 SINGGAHAN, SMA NEGERI 1 KEREK, SMA NEGERI 1 PLUMPANG, SMA NEGERI 1 MONTONG.
4	Zona 4	Grabagan, Parengan, Rengel, Soko	SMA NEGERI 1 PARENGAN, SMA NEGERI 1 RENGEL, SMA NEGERI GRABAGAN, SMA NEGERI 1 SOKO
5	Zona 5	Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Parengan, Senori	SMA NEGERI 1 JATIROGO, SMA NEGERI 1 BANGILAN, SMA NEGERI 1 SENORI, SMA NEGERI 1 KENDURUAN

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

16. KABUPATEN LAMONGAN

1	Zona 1	Brondong, Paciran, Solokuro	SMA NEGERI I PACIRAN.
2	Zona 2	Deket, Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, Lamongan, Sarirejo, Turi.	SMA NEGERI 1 LAMONGAN, SMA NEGERI 2 LAMONGAN, SMA NEGERI 1 KARANGBINANGUN, SMA NEGERI 3 LAMONGAN.
3	Zona 3	Bluluk, KembangBahu, Mantup, Modo, Ngimbang, Sambeng, Sukorame, Tikung	SMA NEGERI 1 NGIMBANG, SMA NEGERI 1 MANTUP, SMA NEGERI 1 BLULUK, SMA NEGERI 1 KEMBANGBAHU.
4	Zona 4	Babat, KarangGeneng, Kedungpring, Laren, Maduran, Pucuk, Sekaran, Sugio, Sukodadi	SMA NEGERI 1 BABAT, SMA NEGERI 1 SUKODADI, SMA NEGERI I KEDUNGPRING, SMA NEGERI 1 SEKARAN.

17. KABUPATEN MADIUN

1	Zona 1	Dagangan, Dolopo, Geger, Kebonsari	SMA NEGERI 1 GEGER, SMA NEGERI 1 DOLOPO, SMA NEGERI 1 DAGANGAN.
2	Zona 2	Balerejo, Jiwan, Kare, Madiun, Sawahan, Wungu	SMA NEGERI 1 NGLAMES, SMA NEGERI 1 WUNGU, SMA NEGERI 1 JIWAN.
3	Zona 3	Gemarang, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri	SMA NEGERI 1 MEJAYAN, SMA NEGERI PILANGKENCENG, SMA NEGERI 2 MEJAYAN, SMA NEGERI 1 SARADAN.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

18. KABUPATEN NGAWI

1	Zona 1	Bringin, Karangjati, Kasreman, Kwadungan, Padas, Pangkur.	SMA NEGERI 1 KARANGJATI, SMA NEGERI 1 KWADUNGAN
2	Zona 2	Geneng, Gerih, Kasreman, Ngawi, Padas, Paron	SMA NEGERI 1 NGAWI, SMA NEGERI 2 NGAWI.
3	Zona 3	Karanganyar, Kedunggalar, Mantingan, Ngawi, Pitu, Widodaren	SMA NEGERI 1 KEDUNGGALAR, SMA NEGERI 1 WIDODAREN.
4	Zona 4	Jogorogo, Kedunggalar, Mantingan, Ngrambe, Sine, Widodaren	SMA NEGERI 1 NGRAMBE, SMA NEGERI 1 SINE.
5	Zona 5	Geneng, Gerih, Jogorogo, Kendal, Ngrambe, Paron	SMA NEGERI 1 JOGOROGO, SMA NEGERI 1 KENDAL.

19. KABUPATEN MAGETAN

1	Zona 1	Magetan, Ngariboyo, Panekan	SMA NEGERI 1 MAGETAN, SMA NEGERI 2 MAGETAN.
2	Zona 2	Plaosan, Poncol, Sidorejo	SMA NEGERI 3 MAGETAN, SMANEGERI 1 PLAOSAN.
3	Zona 3	Bendo, Maospati, Sukomoro	SMA NEGERI 1 SUKOMORO, SMA NEGERI 1 MAOSPATI.
4	Zona 4	Kawedanan, Lembeyan, Nguntoronadi, Parang, Takeran.	SMA NEGERI 1 KAWEDANAN, SMA NEGERI 1 PARANG.
5	Zona 5	Barat, Karangrejo, Karas, Kartoharjo	SMA NEGERI 1 KARAS, SMA NEGERI 1 BARAT.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
20. KABUPATEN PONOROGO			
1	Zona 1	Babadan, Jenangan, Ngebel, Pudak, Pulung, Siman, Sooko	SMA NEGERI 1 PONOROGO, SMA NEGERI 1 BABADAN, SMA NEGERI 1 PULUNG, SMA NEGERI 1 JENANGAN, SMA NEGERI 1 SOOKO.
2	Zona 2	Jetis, Mlarak, Ponorogo, Sambit, Sawoo	SMA NEGERI 2 PONOROGO, SMA NEGERI 3 PONOROGO, SMA NEGERI 1 SAMBIT, SMA NEGERI 1 JETIS.
3	Zona 3	Badegan, Jambon, Kauman, Sampung, Sukorejo	SMA NEGERI 1 BADEGAN, SMA NEGERI 1 SAMPUNG, SMA NEGERI 1 KAUMAN.
4	Zona 4	Balong, Bungkal, Ngrayun, Slahung	SMA NEGERI 1 SLAHUNG, SMA NEGERI 1 BALONG, SMA NEGERI 1 BUNGKAL, SMA NEGERI 1 NGRAYUN.
21. KABUPATEN PACITAN			
1	Zona 1	Bandar, Nawangan, Tegalombo	SMA NEGERI NAWANGAN, SMA NEGERI TEGALOMBO.
2	Zona 2	Ngadirojo, Sudimoro, Tulakan	SMA NEGERI 1 NGADIROJO, SMA NEGERI 2 NGADIROJO, SMA NEGERI TULAKAN.
3	Zona 3	Arjosari, Kebonagung, Pacitan	SMA NEGERI 1 PACITAN, SMA NEGERI 2 PACITAN.
4	Zona 4	Donorojo, Pringkuku, Punung	SMA NEGERI PUNUNG

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
22. KABUPATEN KEDIRI			
1	Zona 1	Badas, Gurah, Kandangan, KayenKidul, Kepung, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu	SMA NEGERI 1 PARE, SMA NEGERI 1 KANDANGAN, SMA NEGERI 1 PUNCU, SMA NEGERI 2 PARE, SMA NEGERI 1 PLOSOKLATEN.
2	Zona 2	Banyakan, GampingRejo, Grogol, Gurah, KayenKidul, Kunjang, Ngasem, Pagu, Papar, Plemahan, Purwoasri, Semen, Tarokan.	SMA NEGERI 1 PLEMAHAN, SMA NEGERI 1 GURAH, SMA NEGERI 1 PAPAR, SMA NEGERI 1 PURWOASRI, SMA NEGERI 1 GROGOL.
3	Zona 3	Kandat, Kras, Mojo, Ngadiluwih, Ngancar, Ringinrejo, Semen, Wates.	SMA NEGERI 1 KANDAT, SMA NEGERI 1 NGADILUWIH, SMA NEGERI 1 MOJO, SMA NEGERI 1 WATES.
23. KABUPATEN NGANJUK			
1	Zona 1	Bagor, Nganjuk, Rejoso, Wilangan	SMA NEGERI 1 NGANJUK, SMA NEGERI 2 NGANJUK, SMA NEGERI 3 NGANJUK, SMA NEGERI 1 REJOSO.
2	Zona 2	Berbek, Loceret, Ngetos, Pace, Sawahan	SMA NEGERI 1 BERBEK, SMA NEGERI 1 LOCERET, SMA NEGERI 1 PACE.
3	Zona 3	Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Ngluyu, Patianrowo	SMA NEGERI 1 KERTOSONO, SMA NEGERI 1 PATIANROWO, SMA NEGERI 1 GONDANG.
4	Zona 4	Baron, Ngronggot, Prambon, Sukomoro, Tanjunganom	SMA NEGERI 1 SUKOMORO, SMA NEGERI 1 NGRONGGOT, SMA NEGERI 1 TANJUNGANOM, SMA NEGERI 1 PRAMBON.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

24. KABUPATEN BLITAR

1	Zona 1	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kesamben, Selopuro, Selorejo, Talun, Wlingi	SMA NEGERI 1 TALUN, SMA NEGERI 1 GARUM, SMA NEGERI 1 KESAMBEN.
2	Zona 2	Bakung, Kademangan,Kanigoro, Panggungrejo, Sutojayan, Wates, Wonotirto	SMA NEGERI 1 SUTOJAYAN, SMA NEGERI 1 KADEMANGAN
3	Zona 3	Nglegok, Ponggok, Sanankulon, Srengat, Udanawu, Wonodadi	SMA NEGERI 1 SRENGAT, SMA NEGERI 1 PONGGOK.

25. KABUPATEN TULUNGAGUNG

1	Zona 1	Karangrejo, Kedungwaru, Ngantru, Sendang, Tulungagung	SMA NEGERI 1 KEDUNGWARU, SMA NEGERI 1 KARANGREJO, SMA NEGERI 1 TULUNGAGUNG
2	Zona 2	Besuki, Boyolangu, CampurDarat, TanggungGunung	SMA NEGERI 1 BOYOLANGU, SMA NEGERI 1 CAMPURDARAT.
3	Zona 3	Bandung, Gondang, Kauman, Pagerwojo, Pakel	SMA NEGERI 1 GONDANG, SMA NEGERI 1 KAUMAN, SMA NEGERI 1 PAKEL.
4	Zona 4	Kalidawir, Ngunut, Pucang Laban, Rejotangan, Sumbergempol	SMA NEGERI 1 NGUNUT, SMA NEGERI 1 KALIDAWIR, SMA NEGERI 1 REJOTANGAN

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

26. KABUPATEN TRENGGALEK

1	Zona 1	Bendungan	SMA NEGERI 1 BENDUNGAN
2	Zona 2	Trenggalek	SMA NEGERI 1 TRENGGALEK, SMA NEGERI 2 TRENGGALEK
3	Zona 3	Durenan, Pogalan	SMA NEGERI 1 DURENAN
4	Zona 4	Gandusari, Kampak, Watulimo	SMA NEGERI 1 KAMPAK
5	Zona 5	Munjungan, Panggul	SMA NEGERI 1 PANGGUL, SMA NEGERI 1 MUNJUNGAN
6	Zona 6	Dongko, Pule	SMA NEGERI 1 DONGKO, SMA NEGERI 1 PULE
7	Zona 7	Karangan, Suruh, Tugu	SMA NEGERI 1 KARANGAN, SMA NEGERI 2 KARANGAN, SMA NEGERI 1 TUGU.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
27. KABUPATEN MALANG			
1	Zona 1	Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pujon, Singosari	SMA NEGERI 1 NGANTANG, SMA NEGERI 1 LAWANG, SMA NEGERI 1 SINGOSARI.
2	Zona 2	Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Pagak, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Wajak	SMA NEGERI 1 TUMPANG, SMA NEGERI 1 GONDANGLEGI, SMA NEGERI 1 PAGAK, SMA NEGERI 1 BANTUR, SMA NEGERI 1 BULULAWANG
3	Zona 3	Ampelgading, Dampit, Gedangan, SumberManjingWetan, TirtoYudo, Turen	SMA NEGERI 1 TUREN, SMA NEGERI 1 DAMPIT, SMA NEGERI 1 SUMBERMANJING.
4	Zona 4	Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Sumberpucung, Wagir, Wonosari.	SMA NEGERI 1 KEPANJEN, SMA NEGERI 1 SUMBERPUCUNG.
28. KABUPATEN PASURUAN			
1	Zona 1	Bangil, Beji, Kraton, Rembang	SMA NEGERI 1 BANGIL
2	Zona 2	Gempol, Pandaan, Prigen	SMA NEGERI 1 PANDAAN
3	Zona 3	Kejayan, Pohjentrek, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Tutur, Wonorejo	SMA NEGERI 1 PURWOSARI, SMA NEGERI 1 KEJAYAN
4	Zona 4	GondangWetan, Grati, Lekok, Nguling, Pasrepan, Puspo, Rejoso, Winongan	SMA NEGERI 1 GRATI, SMA NEGERI 1 GONDANGWETAN.
5	Zona 5	Lumbang, Tosari	SMA NEGERI 1 TOSARI, SMA NEGERI 1 LUMBANG.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
29. KABUPATEN PROBOLINGGO			
1	Zona 1	Besuk, Kotaanyar, Kraksaan, Krejengan, Paiton, Pajarakan, Pakuniran	SMA NEGERI 1 PAITON, SMA NEGERI 1 KRAKSAAN, SMA NEGERI 1 BESUK, SMA NEGERI 2 KRAKSAAN.
2	Zona 2	Banyuanyar, Gading, Krucil, Maron, Tiris	SMA NEGERI 1 GADING, SMA NEGERI 1 MARON, SMA NEGERI 1 TIRIS, SMA NEGERI 1 KRUCIL.
3	Zona 3	Dringu, Gending, Tegalsiwalan	SMA NEGERI 1 GENDING, SMA NEGERI 1 DRINGU.
4	Zona 4	Bantaran, Kuripan, Leces, Sumber	SMA NEGERI 1 LECES, SMA NEGERI 1 KURIPAN, SMA NEGERI 1 SUMBER, SMA NEGERI 1 BANTARAN.
5	Zona 5	Lumbang, Sukapura, Sumberasih, Tongas, Wonomerto	SMA NEGERI 1 TONGAS, SMA NEGERI 1 SUKAPURA, SMA NEGERI 1 SUMBERASIH.
30. KABUPATEN LUMAJANG			
1	Zona 1	Jatiroto, Kunir, Randuagung, Rowokangkung, Yosowilangun	SMA NEGERI YOSOWILANGUN, SMA NEGERI JATIROTO, SMA NEGERI KUNIR
2	Zona 2	Gucialit, Kedungjajang, Klakah, Lumajang, Padang, Pasrujambe, Ranuyoso, Senduro, Sukodono, Sumbersuko, Tekung	SMA NEGERI 1 LUMAJANG, SMA NEGERI KLAKAH, SMA NEGERI 2 LUMAJANG, SMA NEGERI 3 LUMAJANG, SMA NEGERI SENDURO.
3	Zona 3	Candipuro, Pasirian, Pronojiwo, Tempeh, Tempursari	SMA NEGERI TEMPEH, SMA NEGERI PASIRIAN, SMA NEGERI PRONOJIWO, SMA NEGERI CANDIPURO.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
31. KABUPATEN BONDOWOSO			
1	Zona 1	Binakal, Bondowoso, Curahdami, Pakem, Tegalampel, Tenggarang,Wringin	SMA NEGERI 1 BONDOWOSO, SMA NEGERI 2 BONDOWOSO, SMA NEGERI 1 TENGGARANG, SMA NEGERI 3 BONDOWOSO.
2	Zona 2	Botolinggo, Cermee, Ijen, Klabang, Prajekan, Sukosari, SumberWringin, Taman Krocok, Tapen, Wonosari.	SMA NEGERI 1 TAPEN, SMA NEGERI 1 PRAJEKAN, SMA NEGERI 1 SUKOSARI.
3	Zona 3	Grujugan, JambesariDarusSholah, Maesan, Pujer, Tamanan, Tlogosari.	SMA NEGERI GRUJUGAN, SMA NEGERI TAMANAN, SMA NEGERI 1 PUJER.
32. KABUPATEN SITUBONDO			
1	Zona 1	Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Jatibanteng, Mlandingan, Suboh, Sumbermalang	SMA NEGERI 1 SUBOH, SMA NEGERI 1 BESUKI
2	Zona 2	Kendit, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo	SMA NEGERI 1 SITUBONDO, SMA NEGERI 2 SITUBONDO, SMA NEGERI 1 PANARUKAN, SMA NEGERI 1 PANJI
3	Zona 3	Arjasa, Asembagus, Banyuputih, Jangkar, Kapongan	SMA NEGERI 1 ASEMBAGUS, SMA NEGERI 1 KAPONGAN, SMA NEGERI 1 BANYUPUTIH

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
33. KABUPATEN JEMBER			
1	Zona 1	Kaliwates, Panti, Patrang, Sukorambi, Sumbersari	SMA NEGERI 1 JEMBER, SMA NEGERI 2 JEMBER, SMA NEGERI 3 JEMBER, SMA NEGERI 5 JEMBER, SMA NEGERI 4 JEMBER.
2	Zona 2	Arjasa, Jelbuk, Kalisat, LedokOmbo, Sukowono, Sumberjambe	SMA NEGERI KALISAT, SMA NEGERI SUKOWONO, SMA NEGERI ARJASA.
3	Zona 3	Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Silo	SMA NEGERI MUMBULSARI, SMA NEGERI PAKUSARI.
4	Zona 4	Ajung, Ambulu, Jenggawah, Tempurejo, Wuluhan	SMA NEGERI AMBULU, SMA NEGERI JENGGAWAH.
5	Zona 5	Balung, Gumuk Mas, Jombang, Kencong, Puger, Rambipuji.	SMA NEGERI KENCONG, SMA NEGERI BALUNG, SMA NEGERI RAMBIPUJI.
6	Zona 6	Bangsalsari, Semboro, Sumberbaru, Tanggul, Umbulsari.	SMA NEGERI 2 TANGGUL, SMA NEGERI 1 TANGGUL, SMA NEGERI UMBULSARI.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
34. KABUPATEN BANYUWANGI			
1	Zona 1	Banyuwangi, Giri, Glagah, Kalipuro, Licin, Wongsorejo	SMA NEGERI 1 GLAGAH, SMA NEGERI 1 GIRI, SMA NEGERI 1 BANYUWANGI, SMA NEGERI WONGSOREJO.
2	Zona 2	Kabat, Muncar, Rogojampi, Singojuruh, Songgon, Srono, Blimbingsari	SMA NEGERI 1 ROGOJAMPI, SMA NEGERI 1 MUNCAR, SMA NEGERI 1 SRONO, SMA NEGERI DARUSSHOLAH SINGOJURUH.
3	Zona 3	Bangorejo, Cluring, Pesanggaran, Purwoharjo, Tegaldlimo	SMA NEGERI 1 PURWOHARJO, SMA NEGERI 1 BANGOREJO, SMA NEGERI 1 PESANGGARAN, SMA NEGERI 1 TEGALDLIMO, SMA NEGERI 1 CLURING.
4	Zona 4	Gambiran, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Sempu, Siliragung, Tegalsari	SMA NEGERI 1 GENTENG, SMA NEGERI 2 GENTENG, SMA NEGERI 1 GLENMORE, SMA NEGERI 1 GAMBIRAN.
35. KABUPATEN PAMEKASAN			
1	Zona 1	BatuMarmar, Pakong, Palengaan, Pasean, Pegantenan, Waru.	SMA NEGERI 1 PAKONG, SMA NEGERI 1 WARU
2	Zona 2	Galis, Kadur, Larangan, Pademawu	SMA NEGERI 2 PAMEKASAN, SMA NEGERI 1 GALIS, SMA NEGERI 1 PADEMAWU.
3	Zona 3	Pamekasan, Tlanakan	SMA NEGERI 1 PAMEKASAN, SMA NEGERI 5 PAMEKASAN.
4	Zona 4	Palengaan, Pamekasan, Proppo	SMA NEGERI 4 PAMEKASAN, SMA NEGERI 3 PAMEKASAN.

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

36. KABUPATEN SAMPANG

1	Zona 1	Camplong, Pangarengan, Sampang	SMA NEGERI 1 SAMPANG, SMA NEGERI 2 SAMPANG, SMA NEGERI 3 SAMPANG, SMA NEGERI 4 SAMPANG.
2	Zona 2	Kedungdung, Robatal	SMA NEGERI 1 KEDUNGDUNG
3	Zona 3	Banyuates, Ketapang, Sokobanah	SMA NEGERI 1 KETAPANG, SMA NEGERI 1 BANYUATES.
4	Zona 4	Sreseh	SMA NEGERI 1 SRESEH
5	Zona 5	Jrengik, Kambelangan, Torjun	SMA NEGERI 1 TORJUN
6	Zona 6	Karangpenang, Omben	SMA NEGERI 1 OMBEN

37. KABUPATEN SUMENEP

1	Zona 1	Batuan, Kalianget, Kota Sumenep, Manding, Rubaru, Talango	SMA NEGERI 1 SUMENEP, SMA NEGERI 2 SUMENEP, SMA NEGERI 1 KALIANGET, SMA NEGERI 1 BATUAN
2	Zona 2	Ambunten, Batang-batang, Batuputih, Dasuk, Dungkek, Gapura, Pasongsongan	SMA NEGERI 1 AMBUNTEN, SMA NEGERI 1 GAPURA
3	Zona 3	Bluto, Ganding, Giligenteng, GulukGuluk, Lenteng, Pragaan, Saronggi	SMA NEGERI 1 BLUTO, SMA NEGERI 1 LENTENG
4	Zona 4	Arjasa, Gayam, Kangayan, Masalembu, Nonggunong, Ra As, Sapeken	SMA NEGERI 1 ARJASA, SMA NEGERI 1 GAYAM, SMA NEGERI 1 SAPEKEN, SMA NEGERI 1 MASALEMBU

No	NAMA ZONA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH

38. KABUPATEN BANGKALAN

1	Zona 1	Arosbaya, Geger, Klampis, Kokop, Sepulu, Tanjungbumi	SMA NEGERI 1 AROSBAYA, SMA NEGERI 1 TANJUNGBUMI, SMA NEGERI 1 KOKOP.
2	Zona 2	Blega, Galis, Konang, Modung.	SMA NEGERI 1 BLEGA
3	Zona 3	Kamal, Kwanyar, Labang, Tanah Merah, Tragah	SMA NEGERI 1 KAMAL, SMA NEGERI 1 KWANYAR.
4	Zona 4	Bangkalan, Burneh, Socah	SMA NEGERI 2 BANGKALAN, SMA NEGERI 3 BANGKALAN, SMA NEGERI 1 BANGKALAN, SMA NEGERI 4 BANGKALAN.

LAMPIRAN II :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Gentengkali No. 33 Telp. (031) 5342706, 5342709, 5344505,5345075
Fax. (022) 5465413, 5346707, Kode Pos 60275
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/2538/101.4/2018

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun Pelajaran 2018/2019 pada setiap jenjang dan satuan Pendidikan khusus;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menerbitkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB Tahun Pelajaran 2018/2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 20 APRIL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/2538/101.4/2018
TANGGAL : 20 APRIL 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH LUAR BIASA (SDLB, SMPLB, DAN SMALB) TAHUN PELAJARAN 2018/2019

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyeberluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019;
2. Prinsip penyelenggaraan PPDB yaitu mudah, lancar, semua tersalurkan untuk melanjutkan, serta tidak dipungut biaya;
3. Calon peserta didik yang menenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
4. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada satua pendidikan, dan jenjang pendidikan berikutnya, selama daya tampung memungkinkan;
5. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri atau swasta yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai PPDB yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, tempat dan persyaratan pendaftaran;
6. Penyelenggaraan PPDB agar berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan dan Upaya Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum, kapasitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada dan khusus untuk sekolah negeri agar memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra;
7. Bagi peserta didik pemilik ijazah tahun pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018 pendaftaran dilakukan secara perorangan oleh orang tua siswa dengan membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah asal peserta didik;
8. Bagi warga belajar / pesetra didik berkebuatuhan khusus yang memiliki ijazah Paket A dan paket B dapat mendaftarkan pada SLB;

9. Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan peserta didik karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
10. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Pengawas Sekolah PLB berkewajiban memantau proses pelaksanaan PPDB pada tiap SLB;
11. Kepala SLB berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah PPDB berakhir.

B. TUJUAN

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat, mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. AZAS

a. Objektif, artinya bahwa PPDB baik bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
b. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
d. Tidak diskriminatif, artinya PPDB di SLB se-Provinsi Jawa Timur tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB NEGERI / SWASTA

1. Pendaftaran

a. Pendaftaran calon peserta didik Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk TKLB, SDLB,SMPLB dan SMALB dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2018 (Tentatif);
b. Calon peserta didik yang terdata melelwati batas waktu pendaftaran dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya;
c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

2. Persyaratan TKLB

a. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
b. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
b. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 6 (enam tahun) dan maksimal 12 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

a. Bagi calon peserta didik,SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
b. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A;
d. Usia calon peserta didik SMPLB minimal 11 (sebelas) tahun Usia calon peserta didik SMPLB maksimal 16 (Enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

5. Persyaratan SMALB

a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
c. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/ SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
d. Usia calon peserta didik SMALB minimal 16 (enam belas) maksimal 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

6. Seleksi

a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
b. Bila pendaftar melebihi daya tampung maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik yang dapat dilakukan sendiri dan bekerja sama dengan lembaga lain dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik;
d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :
    1) Ketajaman Pengelihatan;
    2) Kemampuan intelektual;
    3) Ketajaman pendengaran;
    4) Kemampuan motorik;
    5) Kemampuan interaksi – komunikasi;
    6) Kemampuan berbahasa;
    7) Perilaku.
e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah;
f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

7. Pengumuman calon Peserta Didik

a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima paling lambat tanggal 10 Juli 2018;
b. Jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar;
c. Bagi sekolah yang kekurangan daya tampung diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.

8. Daftar Ulang

a. Daftar ulang dilaksanakan paling lambat antara tanggal 11-14 Juli 2018;
b. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga akhli lainnya.

9. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi jika peserta didik tiap rombel di sekolah tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah;
b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan;
c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing;
d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku;
e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas;
f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2017/2018 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas dengan jadwal yang akan diatur kemudian.

E. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya;
2. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;

3. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu minimal 10 % dari jumah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu/kartu Gakin dari pihak yang berwenang.

F. SANKSI

1. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur;
2. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 20 APRIL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JL. Gentengkali No. 33 Surabaya, Telp. 5344028, 5463836, 5342706 –5342709
Fax : 5346707 Kode Pos 60275

S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/2539/101.4/2018

TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Untuk Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tenteang Pendidikan Inklusif Jawa Timur perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur;
b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk SMA dan SMK Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Satuan Pendidikan pada jenjang menengah SMA dan SMK Negeri sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif perlu melakukan pembinaan dan pendampingan;

KETIGA : Dalam melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif mentaati peraturan yang telah ditetapkan;

KEEMPAT Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 20 APRIL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/2539/101.4/2018
TANGGAL : 20 APRIL 2018

TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR
TINGKAT SMA DAN SMK NEGERI

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
1	SMAN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jemur Sari 1 / 28 Surabaya
2	SMAN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir, Surabaya
3	SMKN 1 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Smea No.4, Wonokromo, Surabaya
4	SMKN 2 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Tentara Genie Pelajar No.26, Petemon, Kec. Sawahan
5	SMKN 3 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jendral A. Yani, Gayungan, Dukuh Menanggal
6	SMKN 4 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kranggan No.81-101, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
7	SMKN 5 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Prof. Dr. Mustopo No.167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya
8	SMKN 6 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Margorejo No.76, Margorejo, Wonocolo, Surabaya
9	SMKN 7 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Surabaya
10	SMKN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Genteng, Surabaya
11	SMKN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Keputih Tegal, Keputih, Sukolilo, Surabaya
12	SMKN 12 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Siwalankerto Permai No.1 A, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya
13	SMAN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Puncak Borobudur Malang
14	SMKN 2 Malang	Kota Malang	Jl. Veteran 17 Malang
15	SMKN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Sampurna, Cemorokandang, Malang
16	SMKN 13 Malang	Kota Malang	Perum Villa Bukit Tidar A2/13 Malang
17	SMKN 7 Malang	Kota Malang	Jl. Satsuit Tubun Gg. Iv Malang
18	SMAN 4 Madiun	Kota Madiun	Jl. Serayu No.8, Madiun
19	SMAN 4 Blitar	Kota Blitar	Jl. Melati No. 49, Kepanjenkidul, Blitar
20	SMKN 3 Blitar	Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Bendogerit, Sananwetan, Blitar
21	SMAN 1 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Probolinggo
22	SMAN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Jrebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo
23	SMKN 2 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Kanigaran, Probolinggo
24	SMKN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Pahlawan No.26a, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo
25	SMAN 1 Kebomas	Kab. Gresik	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Dahanrejo, Gresik
26	SMKN 1 Cerme	Kab. Gresik	Jl. Jurit, Kec., Cerme Kidul, Cerme, Kabupaten Gresik
27	SMKN 1 Sidayu	Kab. Gresik	Jl. Raya Wadeng, Sidayu, Wadeng, Gresik
28	SMAN 1 Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Sedati Km 2 Gedangan, Sidoarjo
29	SMAN 4 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Suko, Suko, Sidoarjo
30	SMAN 1 Waru	Kab. Sidoarjo	Jl. Berantas Barito, Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo
31	SMAN 1 Wonoayu	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Pager Ngumbuk, Wonoayu, Pagerngumbuk, Sidoarjo
32	SMAN 1 Tarik	Kab. Sidoarjo	Jl. Janti, Tarik, Sidoarjo
33	SMAN 1 Porong	Kab. Sidoarjo	Jl. Bhayangkari No.12, Kesambi, Porong, Sidoarjo
34	SMKN 1 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No. 1b, Buduran, Siwalanpanji, Sidoarjo
35	SMKN 1 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Monginsidi No.71, Sidokumpul, Sidoarjo
36	SMKN 3 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.1-C, Siwalanpanji, Buduran
37	SMKN 2 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.2a, Siwalanpanji, Buduran
38	SMKN 1 Jabon	Kab. Sidoarjo	Jl. Panggreh No.1, Jabon, Kabupaten Sidoarjo
39	SMAN 1 Puri	Kab. Mojokerto	Jl. Puri, Mojokerto
40	SMKN Sooko	Kab. Mojokerto	Jl. R.A. Basuni No.5
41	SMAN Ngraho	Kab. Bojonegoro	Jl. Sumberarum, Ngraho, Bojonegoro
42	SMAN Padangan	Kab. Bojonegoro	Jl. Dr. Soetomo No.2, Padangan, Kabupaten Bojonegoro
43	SMAN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Siwalan, Sugihwaras, Bojonegoro

44	SMAN Dander	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Dander Km.2, Growok, Bojonegoro
45	SMAN Kedungadem	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Kesongo Kedungadem, Mlideg,
46	SMAN 1 Baureno	Kab. Bojonegoro	Jl. Ahmad Yani No.554b Baureno, Bojonegoro
47	SMAN Kalitidu	Kab. Bojonegoro	Wotan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro
48	SMKN 4 Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Surabaya, Ds. Sukowati, Kapas
49	SMKN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Sugihwaras – Panemon, Sugihwaras,
50	SMKN 1 Sine	Kab. Ngawi	Jl. Raya Sine No.1, Tulakan, Sine, Ngawi
51	SMAN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Monginsidi No.24, Selosari, Magetan
52	SMKN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Kartini No.6, Magetan,
53	SMAN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. H. Kusnan No.9
54	SMAN Tegalombo	Kab. Pacitan	Jl. Gemaharjo, Tegalombo, Pacitan
55	SMKN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. Raya Pacitan - Ponorogo No.21a, Kepatihan, Ponorogo
56	SMKN Pringkuku	Kab. Pacitan	Jl.Raya Solo, Pringkuku, Ngadirejan, Ngadirejan
57	SMAN 3 Nganjuk	Kab. Nganjuk	Jl. Bengawan Solo, Begadung, Nganjuk
58	SMAN 1 Kesamben	Kab. Blitar	Jl. Bromo, Kesamben
59	SMAN 1 Rejotangan	Kab. Tulungagung	Jl. Raya Buntaran, Rejotangan, Tulungagung
60	SMKN 1 Bandung	Kab. Tulungagung	Jl. Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Tulungagung
61	SMAN 1 Grogol	Kab. Kediri	Jl. Raya Gringging 16 Sorejo Grogol
62	SMK N 1 Ngasem	Kab. Kediri	Jl. Totok Kerot, Desa Sumberejo, Sumberejo, Ngasem
63	SMAN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Siwalan, Rt.012/Rw.004, Sambirejo
64	SMKN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Ronggowarsito Gg. Sidomukti No.1, Sumbergedong, Trenggalek
65	SMAN 3 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Simpang Slamet Riyadi No.144, Gadingrejo, Kota Pasuruan
66	SMKN 1 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Veteran, Bugul Lor, Panggungrejo Kota Pasuruan
67	SMAN 1 Pandaan	Kab. Pasuruan	Sumber Gedang, Pandaan, Pasuruan
68	SMAN 1 Gondang Wetan	Kab. Pasuruan	Jl. Raya Bromo, Karang Sentul, Gondang Wetan, Pasuruan
69	SMAN 1 Kejayan	Kab. Pasuruan	Jl. Ranuklinung, Sladi, Kejayan, Pasuruan
70	SMKN 1 Bangil	Kab. Pasuruan	Jalan Bader No. 3, Kalirejo, Bangil, Pasuruan
71	SMAN 1 Kraksaan	Kab. Probolinggo	Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo
72	SMAN 1 Drigu	Kab. Probolinggo	Jl. Kom L Yos Sudarso Pabean, Dringu, Probolinggo
73	SMAN 1 Bantaran	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Tempuran No.139
74	SMAN 1 Glenmore	Kab. Banyuwangi	Jl. Rs Bakti Husada Krikilan, Glenmore, Tegalharjo
75	SMAN 1 Cluring	Kab. Banyuwangi	Jl. Haji Huzaini, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi
76	SMAN 1 Muncar	Kab. Banyuwangi	Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi
77	SMAN 1 Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi
78	SMAN 1 Genteng	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 20, Gentengkulon, Genteng, Banyuwangi
79	SMAN 1 Bangorejo	Kab. Banyuwangi	Kebondalem, Bangorejo, Banyuwangi
80	SMAN 1 Purwoharjo	Kab. Banyuwangi	Jl. Slamet Cokro, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
81	SMAN Darussholah Singojuruh	Kab. Banyuwangi	Jl. Raya Gumirih No. 39 Singojuruh
82	SMAN 1 Rogojampi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ali Sakti No. 2, Pengantigan, Pengatigan, Banyuwangi
83	SMAN 1 Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Bengkak, Wongsorejo, Banyuwangi
84	SMAN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi
85	SMAN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Melati No.1, Mojopanggung, Glagah
86	SMKN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Kuntulan No.1
87	SMKN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Wijaya Kusuma No.46
88	SMKN 1 Kalipuro	Kab. Banyuwangi	Jl. Denpasar No.17 X Kalipuro
89	SMKN Kalibaru	Kab. Banyuwangi	Jl. Jember 122 Kalibaru
90	SMKN Tegalsari 1	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Abdul Majid No.09
91	SMKN Tegalsari 2	Kab. Banyuwangi	Jl. K.H. Wahid Hasyim, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi
92	SMKN Darul Ulum Muncar	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Askandar Km.2 Wringin Putih Muncar
93	SMKN Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Jl. Pb. Sudirman No.17 Wongsorejo
94	SMKN Ihya'Ulumudin	Kab. Banyuwangi	Kecamatan Padang, Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
95	SMAN 2 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Jokotole No.234, Barurambat Tim., Pademawu, Pamekasan
96	SMAN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Pintu Gerbang No.137, Bugih, Pamekasan
97	SMKN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Kabupaten No.103, Bugih, Pamekasan
98	SMKN 1 Jrengik	Kab. Sampang	Jl. Raya Jrengik
99	SMKN 2 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Syamsul Arifin No.69214, Polagan, Sampang
100	SMAN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Dr Sutomo No.75 Jombang
101	SMKN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Pattimura No.6 Jombang
102	SMAN 1 Senori	Kab. Tuban	Jl. Raya Sidoharjo No.340 Senori
103	SMAN Rengel Tuban	Kab. Tuban	Jl. Kalisat No.1 Ds. Unggulrejo Tuban
104	SMKN 2 Tuban	Kab. Tuban	Jl. Prof. Muh. Yamin, Sh. No.106 Tuban
105	SMAN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Supriyadi No.50, Kademangan, Bondowoso
106	SMKN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Santawi, No. 96 A, Tamansari, 68216, Tamansari, Bondowoso

107	SMAN 1 Badengan	Kab. Ponorogo	Jl. Ki Ageng Punuk No.2, Menang, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
108	SMAN 1 Sooko	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Sooko - Pulung Km. 5, Sooko, Sooko, Ponorogo
109	SMKN 1 Slahung	Kab. Ponorogo	Jl. Macan Tutul, Galak, Slahung, Kabupaten Ponorogo
110	SMAN 2 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta 18 Bangkalan, Mlajah, Bangkalan
111	SMKN 1 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Kenaga 4, Mlajah, Bangkalan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

Tembusan :
1. Bupati/Walikota Kab/Kota di Jawa Timur;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Jawa Timur;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota.

copyright @UPT. TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur